PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendidikan Nasional – R.O. Ulin No. 1 Telp/Fax. 0511 - 4772570 Banjarbaru 70713

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU
NOMOR : 027-c/PAUD/DP–TAHUN 2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan laporan Tim monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 25 Pebruari 2012 kepada Penyelenggara Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin kepada :

Nama Lembaga	:	**ANGGREK**
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	:	Jl. Kampung Baru RT 02 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Penyelenggara	:	Samsiah, S.Pd.AUD
Penanggungjawab	:	Ani Purwanti

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku terhitung mulai tanggal **6 Maret 2012** sampai dengan tanggal 6 **Maret 2017.**

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan/keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin ini berakhir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU,

Drs. FIRWAUS HAZAIRIN
Pembina Tingkat I
NIP 19580727 198003 1 019

Tembusan :
1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan).
2. Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru.